



## **PUTUSAN**

**NO.132/PID.SUS/2015/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **CINDI FEBIOLA Binti EMI ;**  
Tempat Lahir : Padang Panjang ;  
Umur/Tgl.Lahir : 21 Tahun / 21 Januari 1994 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Blok A Belilas Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan di rumah tahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 20 Oktober 2014 No.Pol : SP.Han/37/X/2014/Res Narkoba, sejak tanggal 20 Oktober 2014 s/d tanggal 8 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 7 Nopember 2014 Nomor : SPP-71/N.4.12/Euh.1/11/2014, sejak tanggal 9 Nopember 2014 s/d tanggal 18 Desember 2014;
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rengat, tanggal 17 Desember 2014 Nomor : 96/Pen.Pid/2014/PN.Rgt, sejak tanggal 19 Desember 2014 s/d 17 Januari 2015 ;
4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rengat, tanggal 14 Januari 2015 Nomor : 7/Pen.Pid/2015/PN.Rgt, sejak tanggal 18 Januari 2015 s/d 16 Februari 2015 ;
5. Penuntut Umum, tanggal 16 Februari 2015 Nomor : PRIN-148/N.4.12/Euh.2/02/2015, sejak tanggal 16 Februari 2015 s/d tanggal 7 Maret 2015;

*Hal 1 dari 9 hal Put No. 132/PID.SUS/2015/PT. PBR*



6. Hakim Pengadilan Negeri Rengat, tanggal 4 Maret 2015  
Nomor : 75/Pen.Pid/2015/PN.Rgt, sejak tanggal 4 Maret 2015 s/d tanggal 2 April 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat, tanggal 23 Maret 2015 Nomor : 75/Pen.Pid/2015/PN.Rgt, sejak tanggal 3 April 2015 s/d 1 Juni 2015 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 27 Mei 2015 Nomor 420/Pen.Pid/2015/PT.PBR., sejak tanggal 2 Juni 2015 s/d tanggal 1 Juli 2015 ;
9. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 10 Juni 2015 s/d tanggal 9 Juli 2015 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d tanggal 7 September 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN.Rgt tanggal 3 Juni 2015 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal No. Reg. Perkara: PDM-27/Euh.2/Renga/02/2015 terdakwa didakwa sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa terdakwa **CINDI FEBIOLA Binti EMI** Pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekira jam 18.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Rumah Makan Bareh Solok Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 15 Oktober 2014 Saksi Hemat Hartoya dan Saksi Awet Lestari mendapat informasi bahwa di Rumah Makan Bareh Solok ada pesta narkotika Jenis Shabu-shabu kemudian Saksi

*Hal 2 dari 9 hal Put No. 132/PID.SUS/2015/PT. PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hemat Hartoya dan Saksi Awet Lestari bersama anggota kepolisian lainnya menuju Rumah Makan Bareh Solok , kemudian sesampainya di Rumah Makan Bareh Solok Saksi Hemat Hartoya dan Saksi Awet Lestari langsung naik kelantai atas Rumah Makan Bareh Solok dan masuk kedalam salah satu kamar menemukan bahwa terdapat Terdakwa bersama Saksi Ridho Barokah Panjaitan, Saksi Bobi Hartanto, Saksi Edi Cotok, Saksi Safinar Wati, Saksi Hendrik Saputra, Saksi Boemen, Saksi Ayu Misni kemudian Saksi Hemat Hartoya dan Saksi Awet Lestari melakukan pengeledahan didalam kamar dan menemukan 3 (tiga) buah plastic bening bekas pembungkus Narkotika yang masih ada sisa serbuk Kristal dibawah karpet dalam kamar dan 1 (Satu) set alat untuk menggunakan shabu-shabu kemudian melakukan interogasi kepada Terdakwa, Saksi Ridho Barokah Panjaitan, Saksi Bobi Hartanto, Saksi Edi Cotok, Saksi Safinar Wati, Saksi Hendrik Saputra, Saksi Boemen, Saksi Ayu Misni mengakui bahwa hanya Terdakwa, Saksi Ridho Barokah Panjaitan, Saksi Bobi Hartanto, Saksi Edi Cotok, Saksi Safinar Wati, Saksi Hendrik Saputra Saksi Boemen yang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu, kemudian membawa Terdakwa, Saksi Ridho Barokah Panjaitan, Saksi Bobi Hartanto, Saksi Edi Cotok, Saksi Safinar Wati, Saksi Hendrik Saputra, Saksi Boemen beserta barang bukti ke kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa 3 (Tiga) buah plastic bening bekas pembungkus Narkotika yang masih ada serbuk Kristal diperoleh dengan cara Saksi Hendri Saputra menyuruh Saksi Ridho Panjaitan dan Saksi Bobi Hartanto untuk membeli Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut dan Saksi Hendrik Saputra memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ridho Panjaitan dan Saksi Bobi Hartanto kemudian Saksi Ridho Panjaitan dan Saksi Bobi Hartanto membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu kepada Hendra (DPO) kemudian menyerahkan kepada Saksi Hendrik Saputra, kemudian Saksi Hendrik Saputra memanggil Saksi Ridho Barokah Panjaitan, Saksi Bobi Hartanto, Saksi Edi Cotok, Saksi Safinar Wati, Terdakwa, Saksi Ayu Misni untuk datang kedalam kamar Saksi Hendrik Saputra ;
- Bahwa terhadap barang bukti 3 (Tiga) buah plastic benig bekas pembungkus Narkotika yang masih ada serbuk Kristal telah dilakukan penimbangan di Pegadaian UPC Rengat berdasarkan Berita Acara penimbangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yudha Bestari, SE selaku Pengelola tanggal 21

Hal 3 dari 9 hal Put No. 132/PID.SUS/2015/PT. PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2014 telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (Tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0.56 gram ;

- Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti narkotika No lab : 7347/NNF/2014 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S.Si,Apt diperoleh bahwa barang bukti yang dianalisis milik Saksi Hendrik Saputra Als Hendrik Badak adalah benar positif mengandung Met Amfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **CINDI FEBIOLA Binti EMI** Pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekira jam 18.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Rumah Makan Bareh Solok Bellas Kelurahan Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 15 Oktober 2014 Saksi Hemat Hartoya dan Saksi Awet Lestari mendapat informasi bahwa di Rumah Makan Bareh Solok ada pesta narkotika Jenis Shabu-shabu kemudian Saksi Hemat Hartoya dan Saksi Awet Lestari bersama anggota kepolisian lainnya menuju Rumah Makan Bareh Solok , kemudian sesampainya di Rumah Makan Bareh Solok Saksi Hemat Hartoya dan Saksi Awet Lestari langsung naik kelantai atas Rumah Makan Bareh Solok dan masuk kedalam salah satu kamar menemukan bahwa terdapat Terdakwa bersama Saksi Ridho Barokah Panjaitan, Saksi Bobi Hartanto, Saksi Edi Cotok, Saksi Safinar Wati, Saksi Hendrik Saputra, Saksi Boemen, Saksi Ayu Misni kemudian Saksi Hemat Hartoya dan Saksi Awet Lestari melakukan penggeledahan didalam kamar dan menemukan 3 (tiga) buah plastic bening

*Hal 4 dari 9 hal Put No. 132/PID.SUS/2015/PT. PBR*



bekas pembungkus Narkotika yang masih ada sisa serbuk Kristal dibawah karpet dalam kamar dan 1 (Satu) set alat untuk menggunakan shabu-shabu kemudian melakukan interogasi kepada Terdakwa, Saksi Ridho Barokah Panjaitan, Saksi Bobi Hartanto, Saksi Edi Cotok, Saksi Safinar Wati, Saksi Hendrik Saputra, Saksi Boemen, Saksi Ayu Misni mengakui bahwa hanya Terdakwa, Saksi Ridho Barokah Panjaitan, Saksi Bobi Hartanto, Saksi Edi Cotok, Saksi Safinar Wati, Saksi Hendrik Saputra Saksi Boemen yang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu, kemudian membawa Terdakwa, Saksi Ridho Barokah Panjaitan, Saksi Bobi Hartanto, Saksi Edi Cotok, Saksi Safinar Wati, Saksi Hendrik Saputra, Saksi Boemen beserta barang bukti ke kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut :

- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu-shabu yang disediakan oleh Saksi Hendrik Saputra untuk dipergunakan / dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dengan cara alat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dirangkai sedemikian rupa menjadi alat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabuyang disebut bong yang mana terdiri dari botol yang berisikan air dan diberi pipet sebanyak 2 (Dua) buah selanjutnya diujung pipet diberi kaca pirek atau kaca yang berbentuk pipet dan dimasukan Narkotika jenis shabu-shabu di pipet kaca dan dibakar dengan api kecil sehingga hasil pembakaran mengeluarkan asap dan tertampung dibotol dan setelah itu ujung pipet satu lagi dipergunakan untuk menghisap asap diperlakukan seperti orang merokok ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Mei 2015, No.Reg.Perkara: PDM - /Euh.2/RGT/02/2015, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CINDI FEBIOLA Binti EMI bersalah melakukan tindak pidana " *Penyalah guna Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CINDI FEBIOLA Binti EMI dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

*Hal 5 dari 9 hal Put No. 132/PID.SUS/2015/PT. PBR*





3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah plastik bekas pembungkus narkotika jenis shabu-shabu yang masih ada sisa serbuk kristalnya ;
- 1 (satu) set alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dari botol lasegar ;

**Dipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama terdakwa Hendrik Saputra Als Hendrik Badak Bin (Alm) Sabarudin ;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **CINDI FEBIOLA Binti EMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah plastik bekas pembungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang masih ada sisa serbuk kristalnya ;
  - 1 (satu) set alat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dari botol lasegar ;

**Dipergunakan dalam Berkas Perkara Terdakwa An. Hendrik Saputra Als Hendrik Badak Bin Sabarudin (Alm);**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 10 Juni 2015, sebagaimana tertuang dari akta permintaan banding Nomor 80/Akta.Pid/2015/PN.Rgt. dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 17 Juni 2015 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa atas memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 25 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa atas kontra memori yang diajukan Terdakwa tersebut telah pula disampaikan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut pada tanggal 2 Juli 2015, kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Rendahnya putusan pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa dan pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, kecuali terhadap rendahnya putusan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa ;
- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat mengenai pidana penjara tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta dirasa kurang memberi efek jera kepada terdakwa bahkan terhadap pelaku tindak pidana lainnya bahkan terhadap program pemerintah yang sedang giat-

Hal 7 dari 9 hal Put No. 132/PID.SUS/2015/PT. PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

giatnya memberantas peredaran narkoba maupun penyalahgunaan narkoba dan dikhawatirkan akan di cintoh maupun akan ditiru oleh orang lain sehingga tujuan pemidanaan terhadap terdakwa menurut hukum pidana maupun hukum nasional tidak dapat dipenuhi ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh terdakwa maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor. 80/Pid.Sus/2015/PN.Rgt tanggal 3 Juni 2015 dan memori banding serta kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat No. 80/Pid.Sus/2015/PN.Rgt tanggal 3 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

Hal 8 dari 9 hal Put No. 132/PID.SUS/2015/PT. PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum .
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 3 Juni 2015 No. 80/Pid.Sus/2015/PN.Rgt, yang dimintakan banding tersebut.
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada Rabu tanggal 12 Agustus 2015 oleh kami : H.YULIUSMAN, SH. sebagai Ketua Majelis dengan DJUMADI, SH., MH. dan TIGOR MANULLANG, SH.,MH. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor: 132/Pid.SUS/2015/PT.PBR tanggal 28 Juli 2015 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta WIPSAL, Sm.Hk. Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS;

Djumadi, SH.,MH .

H. Yuliusman,SH.

Tigor Manullang, SH.,MH.

PANITERA-PENGGANTI;

WIPSAL, Sm Hk

Hal 9 dari 9 hal Put No. 132/PID.SUS/2015/PT. PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

Hal 10 dari 9 hal Put No. 132/PID.SUS/2015/PT. PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)